



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.B/2015/PN Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I

Nama : **LUKMANUL HAKIM** alias **LUKMAN Bin M. DAMIN.**

Tempat Lahir : Toppo.

Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 12 Desember 1994.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Abd Syakur Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wirasasta.

Pendidikan : ----.

Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **UTTAS ANGRIAWAN** alias **UTTAS Bin MUKTAR.**

Tempat Lahir : Malaysia.

Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 09 Februari 1994.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : BTN Legenda Tegas 77 Kel. Simboro Kec. Simboro
Kab. Mamuju.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh bangunan.

Pendidikan : SD.

Terdakwa III

Nama : **ARDI LESMANA** alias **ARDI Bin ANWAR.**

Tempat Lahir : Bambu.

Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 1 Februari 1995.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dusun Tumuki Desa Bambu Kec. Mamuju Kab.
Mamuju.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh bangunan.

Pendidikan : SD.

Terdakwa I ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/

Penahanan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik (penangkapan) tanggal 05 Mei 2015, Nomor: Sp.Kap/71/V/2015/ Reskrim, sejak Tanggal 05 Mei 2015 s/d tanggal 06 Mei 2015;
- Penyidik (penahanan) tanggal 06 Mei 2015, Nomor: Sp.Han/56/V/2015/ Reskrim, sejak Tanggal 06 Mei 2015 s/d tanggal 25 Mei 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Mei 2015, No.33/R.4.15/ MJU/Epp.1/05/2015, sejak tanggal 26 Mei 2015 s/d tanggal 04 Juli 2015;
- Penuntut Umum, tanggal 18 Juni 2015, Nomor: Print 39/R.4.15/Epp.2/ 06/2015, terhitung sejak tanggal 18 Juni 2015 s/d tanggal 07 Juli 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 22 Juni 2015, Nomor: 76/Pen.Pid/2014/ PN.Mam, sejak tanggal 22 Juni 2015 s/d tanggal 21 Juli 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 02 Juli 2015, Nomor: 76/Pen.Pid/2015/PN.Mam, sejak tanggal 22 Juli 2015 s/d tanggal 19 September 2015;

Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan dalam perkara lain.

Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca :
 - 1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor: 85/Pen.Pid/2015/PN.Mam, tanggal 22 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN Bin M. DAMIN, Dkk., No.Perk: 85/Pid.B/2015/PN.Mam dan Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor 85/Pen.Pid/2015/PN.Mam., tanggal 22 Juni 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
 - 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 85/Pen.Pid/2015/PN.Mam., tanggal 22 Juni 2015 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara ini;

Hal 3 dari 25 hal. Put. No. 87/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Surat Pelimpahan Perkara/Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-89/R.4.15/Epp.2/06/2015 tanggal 22 Juni 2015 beserta seluruh lampirannya dan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-44/MJU/EPP.2/06/ 2015 tanggal 22 Juni 2015 atas nama terdakwa I LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN Bin M. DAMIN, terdakwa II. UTTAS ANGRIAWAN alias UTTAS Bin MUKHTAR dan terdakwa III. ARDI LESMANA alias ARDI bin ANWAR.

4 Berkas Perkara Nomor: BP/53/V/2015/Reskrim, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Mamuju atas nama tersangka 1. LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN Bin M. DAMIN, 2. UTTAS ANGRIAWAN alias UTTAS Bin MUKHTAR, 3. ARDI LESMANA alias ARDI Bin Anwar beserta seluruh lampirannya;

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1 Menyatakan Terdakwa I. LUKMANUL HAKIM Alias LUKMAN Bin M. DAMIN, Terdakwa II UTTAS ANGRIAWAN alias UTTAS Bin MUKHTAR dan terdakwa II. ARDI LESMANA alias ARDI bin ANWAR, bersalah melakukan tindak pidana "**tindak pidana pencurian**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. LUKMANUL HAKIM Alias LUKMAN Bin M. DAMIN, Terdakwa II UTTAS ANGRIAWAN alias UTTAS Bin MUKHTAR dan terdakwa II. ARDI LESMANA alias ARDI bin ANWAR berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk BB Gemini warna putih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah baterai Handphone.
- 6 (enam) buah anti gores HP.

Dikembalikan kepada saksi korban MUH. YUSUF.

4 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena mengaku bersalah serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya dan duplik para terdakwa yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-44/MJU/EPP.2/06/2015 tanggal 22 Juni 2015 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa **LUKMANUL HAKIM Alias LUKMAN Bin M. DAMIN** bersama **UTTAS ANGRIAWAN Alias UTTAS Bin MUKHTAR dan ARDI LESMANA Alias ARDI Bin ANWAR (dalam berkas perkara lain)**, pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar pukul 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di Jl. Pongtiku Kelurahan Rimuku Kabupaten Mamuju, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *telah mengambil barang sesuatu berupa yaitu* : 1 (satu) Unit Spiker Aktif Simbada, 1 (satu) unit Handphne merk BB Gemini warna putih, 1 (satu) unit handphone Gemini merk advan A5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk nokia X201 1 (satu) buah BB Merk Dakota warna hitam, 1(satu) buah hand phone merk Samsung 54 Replika, 1 (satu) buah HP nokia dan assesories HP berupa cash hp, batreai HP, Handset,

Hal 5 dari 25 hal. Put. No. 87/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu MUH.YUSUF HB Bin H.BEDDU saksi korban, *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta Juliadi (dalam perkara lain) berada dikost milik terdakwa 3, kemudian sekitar pukul 01.00 wita terdakwa bersama terdakwa 1 terdakwa 2 dan Juliadi keluar kost dengan menggunakan 2 sepeda motor dimana pada saat itu terdakwa 2 berboncengan dengan terdakwa3, kemudian terdakwa 1 berboncengan dengan Juliadi dan keliling kota mamuju, kemudian sekitar pukul 01.30 wita tiba di jalan pongtiku kelurahan rimuku kecamatan mamuju, lalu terdakwa 1 dan terdakwa 3 menghentikan laju sepeda motornya, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 3 mendekati konter lalu mendorong dan merusak pintu konter dan masuk kedalam konter mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Spiker Aktif Simbada, 1 (satu) unit Handphne merk BB Gemini warna putih, 1 (satu) unit handphone Gemini merk advan A5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk nokia X201 1(satu) buah BB Merk Dakota warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung 54 Replika, 1 (satu) buah HP nokia dan assesories HP berupa cash hp, batreai HP, Hand set lalu terdakwa 2 bersama Juliadi menunggu diluar untuk mengawasi keadaan dan setelah terdakwa 1 dan terdakwa 3 keluar konter dengan membawa barang-barang tersebut lalu para terdakwa dan Juliadi pergi meninggalkan konter tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai hak dan ijin mengambil barang-barang milik saksi korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat

(2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 **MUH. YUSUF HB Bin H. BEDDU**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- Bahwa para terdakwa dihadapkan kdipersidangan karena melakukan pencuri.
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 02 April Tahun 2015 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Pongtiku Kecamatan Mamuju Kabupate Mamuju tepatnya di Conter tempat penjualan handphone milik saksi.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu telah terjadi pencurian, namun setelah keesokan harinya saksi membuka tempat penjualan handphone milik saksi, saksi kaget melihat handphone, asesoris dan baterai handphone yang ada dalam etalase sudah tidak ada setelah saksi melihat keadaan conter saksi, saksi melihat pintu belakang conter telah terbuka dan rusak kunci pintunya dan setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut ke kantor polisi dan berselang beberapa minggu saksi menerima

Hal 7 dari 25 hal. Put. No. 87/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dari pihak kepolisian bahwa pelaku pencurian tersebut telah ditangkap dan meminta saksi untuk datang ke kantor polisi dan dimintai keterangan mengenai kejadian pencurian tersebut namun pada saat saksi di kantor polisi saksi bertemu dengan Ardi Lesmana alias Ardi bin Anwar, Uttas Angriawan alias Uttas bin Muktar dan Lukmanul Hakim alias Lukman Bin M. Darmin dan ketiganya mengakui perbuatannya.

- Bahwa para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit speaker akif simbada, 11 unit handphone, assecoris handphone berupa cas handphone, batterai, head set, anti gores, uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan masih banyak lagi.
- Bahwa kerugian yang saksi alami dengan hilangnya barang-barang saksi \pm Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut karena pada saat itu saksi tidak melihat pada saat terdakwa melakukan pencurian namun saksi melihat pintu belakang conter saksi rusak.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 unit handphone Blackbeery, aksesoris handphone berupa cas handphone, batterai, handset dan anti gores yang merupakan barang yang telah dicuri para terdakwa.
- Bahwa saksi merasa keberatan atas perbuatan para terdakwa.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi;

Atas keterangan yang saksi berikan, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 **JULIADI** alias **ADI Bin ALIMUDDIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa dihadapkan dipersidangan karena para terdakwa dan saksi melakukan pencurian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya , Pada hari Kamis tanggal 02 April Tahun 2015 , sekitar pukul 23.00 wita saksi pergi naik motor bersama dengan terdakwa Ardi Lesmana Alias Ardi Bin Anwar , terdakwa Uttas Angriawan Alias Uttas Bin Mukthar dan terdakwa Lukmanulhakim Alias Lukman Bin M. Damin sampai di Jalan Pontingku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, tepatnya didepan conter tempat penjualan Handphone milik saksi korban terdakwa Ardi Lesmana Alias Ardi Bin Anwar singgah dan mengintip conter tersebut , dan memastikan conter dalam keadaan kosong , setelah terdakwa Ardi Lesmana Alias Ardi Bin Anwar memastikan tidak ada orang , terdakwa Lukmanulhakim Alias Lukman Bin M. Damin dan terdakwa Ardi Lesmana Alias Ardi Bin Anwar masuk kedalam conter melalui pintu belakang , dan sesampainya di dalam conter terdakwa Ardi Lesmana Alias Ardi Bin Anwar langsung mengambil 1 (satu) unit speaker aktif simbada , 11 (sebelas) unit Handphone , asesoris Handphone berupa cas Handphone , batrei, Hand set , anti gores , uang Rp. 1.000.000 ,- (satu juta rupiah) dan masih banyak lagi, setelah itu terdakwa Lukmanulhakim Alias Lukman Bin M. Damin dan terdakwa Ardi Lesmana Alias Ardi Bin Anwar keluar , terdakwa Uttas Angriawan Alias Uttas Bin Mukthar dan saya menunggu dliuar conter , setelah itu saya , terdakwa Lukmanulhakim Alias Lukman Bin M. Damin , terdakwa Ardi Lesmana Alias Ardi Bin Anwar dan , terdakwa Uttas Angriawan Alias Uttas Bin Mukthar pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa barang curian tersebut kemudian pada saat kejadian yang kedua yaitu Pada hari Senin tanggal 06 April 2015 , sekitar pukul 03.00 wita di Jalan. Abd. Syakur depan pasar baru, Kelurahan. Karema, Kecamatan Mamuju, Kab. Mamuju tepatnya di dalam rumah saksi korban awalnya saya , terdakwa Lukmanulhakim Alias Lukman Bin M. Damin dan terdakwa Ardi Lesmana Alias Ardi Bin Anwar pergi naik motor sambil mencari penjual rokok , namun setelah sampai didepan toko saksi korban kami bertiga mempunyai keinginan untuk mencuri kami pun melihat keadaan dengan berulang – ulang kali bolak – balik

Hal 9 dari 25 hal. Put. No. 87/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan toko , dan memantau situasi dalam keadaan aman , akhirnya saya , terdakwa Lukmanulhakim Alias Lukman Bin M. Damir dan terdakwa Ardi Lesmana Alias Ardi Bin Anwar langsung masuk kedalam toko dan langsung mengambil barang – barang jualan yang ada dalam toko , rokok – rokok berbagai macam merek , uang dan kipas angin merk Maspion , setelah itu kami pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa barang – barang curian tersebut.

- Bahwa saksi dan para terdakwa melakukan pencurian karena butuh uang untuk dipakai membeli makanan dan rokok.
- Bahwa barang-barang curian saksi dan terdakwa bawa ke kos-kosan milik terdakwa Ardi Lesmana alias Ardi Bin Anwar kemudian barang curian dibagi dan sebagian dijual dibuang dan digadaikan.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang hasil penjualan barang curian karena saksi tidak ikut menjual.
- Bahwa para terdakwa sudah sering melakukan pencurian.
- Bahwa keterangan lain sudah tidak ada lagi;

Atas keterangan yang saksi berikan, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa I **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN Bin M. DAMIR**, terdakwa II **UTTAS ANGRIAWAN alias UTTAS Bin MUKHTAR** dan terdakwa II **ARDI LESMANA alias ARDI Bin Anwar** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Terdakwa I **LUKMANUL HAKIM alias LUKMAN Bin M. DAMIR**
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terdakwa melakukan pencurian
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 02 April Tahun 2015, sekitar pukul 23.00 wita di Jalan Pontingku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, tepatnya diconter tempat penjualan Handphone dan pada hari Senin tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 April 2015, sekitar pukul 03.00 wita di Jalan. Abd. Syakur depan pasar baru, Kelurahan. Karema, Kecamatan Mamuju, Kab. Mamuju tepatnya di dalam rumah toko.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saksi Juliadi alias Adi Bin Alimuddin dan terdakwa II serta terdakwa III.
- Bahwa pencurian dengan menggunakan obeng yang berada didalam jok motor untuk merusak pintu conter dan mencungkil pintu toko sembako.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam konter milik saksi korban melewati pintu belakang dan saat terdakwa dan terdakwa Ardi Lesmana Alias Ardi Bin Anwar sampai di dalam conter terdakwa dan terdakwa Ardi Lesmana Alias Ardi Bin Anwar mengambil 1 (satu) unit speker aktif simbada , 11 (sebelas) unit Handphone , asesoris Handphone berupa cas Handphone , batrei, Hand set , anti gores , uang Rp. 1.000.000 ,- (satu juta rupiah) dan masih banyak lagi dan pada saat kejadian yang kedua terdakwa, saksi Juliadi dan terdakwa Ardi Lesmana Alias Ardi Bin Anwar langsung masuk kedalam toko dan langsung mengambil barang – barang jualan yang ada dalam toko , rokok – rokok berbagai macam merek , uang dan kipas angin merk Maspion ,setelah itu terdakwa pergi meninggalkan toko sembako tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian karena terdakwa butuh uang untuk membeli kebutuhan sehari - hari.
- Bahwa rencananya hasil dari penjualan tersebut selain terdakwa pakai untuk membeli kebutuhan sehari – hari, terdakwa akan gunakan untuk membeli makanan dan akan terdakwa bagi kepada terdakwa II, III, dan saksi Juliadi

Hal 11 dari 25 hal. Put. No. 87/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang curian sudah dijual tapi bukan terdakwa yang jual yang menjualnya terdakwa Ardi, sedangkan Hp satu terdakwa ambil dan telah terdakwa gadaikan dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa baru kali ini terdakwa melakukan pencurian.
- Bahwa keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan benar.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi.
- **Terdakwa II. UTTAS ANGRIAWAN alias UTTAS Bin MUKHTAR.**
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan pencurian.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Pongtiku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju tepatnya di conter penjualan *handphone*.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan terdakwa I, terdakwa III dan saksi Juliadi.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian karena terdakwa terdakwa tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara menjual barang curian.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu awalnya , Pada hari Kamis tanggal 02 April Tahun 2015 , sekitar pukul 23.00 wita terdakwa, saksi Juliadi pergi naik motor bersama dengan terdakwa III Ardi Lesmana Alias Ardi Bin Anwar dan terdakwa I. Lukmanulhakim Alias Lukman Bin M. Damin sampai di Jalan . Pontingku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, tepatnya didepan conter tempat penjualan Handphone milik saksi Muh. Yusuf HB. Bin H. Beddu dan terdakwa III Ardi Lesmana Alias Ardi Bin Anwar singgah dan mengintip conter tersebut , dan memastikan conter dalam keadaan kosong , setelah itu terdakwa III Ardi Lesmana Alias Ardi Bin Anwar memastikan tidak ada orang , terdakwa III Ardi Lesmana Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ardi Bin Anwar dan terdakwa I. Lukmanulhakim Alias Lukman Bin M. Damin masuk kedalam conter melalui pintu belakang , dan sesampainya di dalam conter terdakwa III. Ardi Lesmana Alias Ardi Bin Anwar langsung mengambil barang – barang curian , setelah itu terdakwa III. Ardi Lesmana Alias Ardi Bin Anwar dan terdakwa II. Lukmanulhakim Alias Lukman Bin M. Damin keluar , terdakwa dan saksi Juliadi menunggu diluar conter , setelah itu terdakwa, saksi Juliadi , terdakwa I. Lukmanulhakim Alias Lukman Bin M. Damin dan terdakwa III. Ardi Lesmana Alias Ardi Bin Anwar pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa barang curian tersebut

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepada siapa barang-barang curian dijual karena yang menjual barang curian adalah terdakwa III. Ardi Lesmana alias Ardi Bin Anwar.
- Bahwa kami semua yang memiliki inisiatif untuk mencuri.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Blackberry, assesoris handphone berupa cas handphone, baterai handset, dan anti gores sebagai barang bukti yang telah dicuri oleh terdakwa dengan terdakwa I, terdakwa III serta saksi Juliadi.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan.
- **Terdakwa III ARDI LESMANA alias ARDI Bin Anwar**
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 02 April Tahun 2015 , sekitar pukul 23.00 wita di Jalan Pontingku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, tepatnya diconter tempat penjualan Handphone milik dan pada hari Senin tanggal 06 April 2015 , sekitar pukul 03.00 wita di Jalan. Abd. Syakur depan pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru, Kelurahan Karema, Kecamatan. Mamuju, Kab. Mamuju tepatnya di dalam rumah toko.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan saksi Juliadi, terdakwa I. Lukmanulhakim alias Lukman Bin M. Damin dan terdakwa II. Uttas Angriawan alias Uttas Bin Mukhtar.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan obeng yang berada didalam jok motor untuk merusak kunci pintu conter.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu awalnya, pada hari Kamis tanggal 02 April Tahun 2015 , sekitar pukul 23.00 wita terdakwa pergi naik motor bersama dengan saksi Juliadi, terdakwa II. Uttas Angriawan Alias Uttas Bin Mukthar dan terdakwa I. Lukmanulhakim Alias Lukman Bin M. Damin sampai di Jalan Pontingku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, tepatnya didepan conter tempat penjualan Handphone milik saksi korban terdakwa singgah dan mengintip conter tersebut dan memastikan conter dalam keadaan kosong , setelah terdakwa memastikan tidak ada orang, terdakwa Lukmanulhakim Alias Lukman Bin M. Damin dan terdakwa masuk kedalam conter melalui pintu belakang , dan sesampainya di dalam conter terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit speaker aktif simbada , 11 (sebelas) unit Handphone, asesoris Handphone berupa cas Handphone , baterai, Hand set , anti gores , uang Rp. 1.000.000 ,- (satu juta rupiah) dan masih banyak lagi, setelah itu terdakwa I. Lukmanulhakim Alias Lukman Bin M. Damin dan terdakwa keluar , terdakwa II Uttas Angriawan Alias Uttas Bin Mukthar dan saksi Juliadi menunggu dliuar conter, setelah itu terdakwa, terdakwa I. Lukmanulhakim Alias Lukman Bin M. Damin , saksi Juliadi dan , terdakwa III. Uttas Angriawan Alias Uttas Bin Mukthar pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa barang curian tersebut, kemudian pada saat kejadian yang kedua yaitu Pada hari Senin tanggal 06 April 2015 , sekitar pukul 03.00 wita di Jalan. Abd. Syakur depan pasar baru, Kelurahan. Karema,Kecamatan.



Mamuju, Kab. Mamuju tepatnya di dalam rumah saksi korban awalnya terdakwa, terdakwa I. Lukmanulhakim Alias Lukman Bin M. Damin dan saksi Juliadi pergi naik motor sambil mencari penjual rokok, namun setelah sampai didepan toko saksi korban kami bertiga mempunyai keinginan untuk mencuri kami pun melihat keadaan dengan berulang – ulang kali bolak – balik di depan toko, dan memantau situasi dalam keadaan aman, akhirnya terdakwa, terdakwa I. Lukmanulhakim Alias Lukman Bin M. Damin dan saksi Juliadi langsung masuk kedalam toko dan langsung mengambil barang – barang jualan yang ada dalam toko, rokok – rokok berbagai macam merek, uang dan kipas angin merk Maspion, setelah itu kami pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa barang – barang curian tersebut

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian karena terdakwa, terdakwa I dan saksi Juliadi butuh uang untuk membeli makanan dan rokok.
- Bahwa barang curian terdakwa bawa ke kos-kosan terdakwa setelah itu terdakwa, terdakwa I dan terdakwa III serta saksi Juliadi membaginya dan sebagian lagi dijual, dibuang dan digadaikan.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah mencuri.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti yang telah mendapat persetujuan penyitaan berdasarkan Penetapan, Nomor: 78/Pen.Pid/2015/Pn.Mam, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek *Blackberry* Gemini warna putih.
- 7 (tujuh) buah baterai handphone.
- 6 (enam) buah anti gores HP.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 April 2015, sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di konter penjualan handphone di Jalan Pongtiku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, **terdakwa I LUKMANULHAKIM alias LUKMAN Bin M. DAMIN, terdakwa II. UTTAS ANGRIAWAN alias UTTAS Bin MUKTAR, terdakwa III. ARDI LESMANA alias ARDI Bin ANWAR (para terdakwa)** dan saksi JULIADI alias ADI Bin ALIMUDDIN, telah mengambil 1 (satu) unit speaker aktif simbada, 11 (sebelas) unit handphone, asesoris handphone berupa cas handphone, baterai, handset, anti gores, uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi MUH. YUSUF HB Bin H. BEDDU selaku pemiliknya.
- Bahwa awalnya, para terdakwa bersama dengan saksi JULIADI alias ADI Bin ALIMUDDIN pergi naik sepeda motor dan sampai di Jalan Pontingku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, tepatnya didepan conter tempat penjualan Handphone milik saksi korban, para terdakwa dan saksi Juliadi alias Adi Bin Alimuddin singgah dan mengintip conter tersebut dan setelah memastikan conter dalam keadaan kosong dan tidak ada orang, terdakwa II. Uttas Angriawan alias Uttas bin Muktar dan saksi Juliasi alias Adi bin Alimuddin berjaga diluar untuk mengawasi dan memantau orang sedangkan terdakwa I. Lukmanulhakim Alias Lukman Bin M. Damin dan terdakwa III. Ardi Lesmana alias Ardi Bin Anwar masuk kedalam conter melalui pintu belakang dengan cara terdakwa III Ardi Lesmana alias Ardi Bin Anwar mendorong paksa pintu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



conter sampai rusak dan terbuka sehingga terdakwa I. Lukmanulhakim alias Lukman Bin M. Damin dan terdakwa III. Ardi Lesmana alias Ardi Bin Anwar masuk, dan sesampainya di dalam conter terdakwa I. Lukmanulhakim alias Lukman bin M. Damin dan terdakwa III. Ardi Lesmana alias Ardi bin Anwar langsung mengambil barang berupa 1 (satu) unit speaker aktif simbada , 11 (sebelas) unit Handphone, asesoris Handphone berupa cas Handphone , batrei, Hand set , anti gores , uang Rp. 1.000.000 ,- (satu juta rupiah) dan masih banyak lagi, setelah itu terdakwa I. Lukmanulhakim Alias Lukman Bin M. Damin dan terdakwa III. Ardi Lesmana alias Ardi bin Anwar keluar, setelah berada diluar conter, para terdakwa dan saksi Juliadi alias Adi bin Alimuddin pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa barang yang telah diambil di konter milik saksi korban menuju ke ruma kost terdakwa III Ardi Lesmana alias Ardi bin Anwar di Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.

- Bahwa barang-barang yang telah diambil para terdakwa dan saksi Juliadi alias Adi bin Alimuddin telah dibagi, dijual, digadai dan dibuang dan yang tersisa barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek *Blackberry* Gemini warna putih, 7 (tujuh) buah baterai handphone, 6 (enam) buah anti gores HP yang dijadikan sebagai barang bukti dipersidangan.
- Bahwa para terdakwa dan saksi Juliadi alias Adi bin Alimuddin bersepakat untuk mengambil barang di conter milik saksi korban karena para terdakwa dan saksi Juliadi alias Adi bin Alimuddin butuh uang untuk membeli makanan dan rokok.
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Pencurian.
- 2 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak.
- 3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **Pencurian**.

Menimbang, bahwa pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP terdiri dari beberapa unsur yaitu.

- 1 Barangsiapa
- 2 mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- 3 dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum

Menimbang, bahwa perumusan unsur “**barangsiapa**” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk bertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan **terdakwa I LUKMANULHAKIM alias LUKMAN Bin M. DAMIN, terdakwa II. UTTAS ANGRIAWAN alias UTTAS Bin MUKTAR, terdakwa III. ARDI LESMANA alias**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDI Bin ANWAR (para terdakwa) yang identitas telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan para terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap diri mereka, sehingga sudah barang tentu menurut hukum para terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis (SR. SIANTURI, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya, hlm. 362, ALUMNI AHM-PTHM, Jakarta, Oktober 1983);

Menimbang, bahwa diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak. yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. apakah itu akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya (SR. SIANTURI, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya, hlm. 597, ALUMNI AHM-PTHM, Jakarta, Oktober 1983)

Bahwa menurut Prof. Simons, mengambil adalah membawa sesuatu benda mejadi berada dalam penguasaanya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaanya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus berada dalam penguasaanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 April 2015, sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di konter penjualan handphone di Jalan Pongtiku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, **terdakwa I LUKMANULHAKIM alias LUKMAN Bin M. DAMIN, terdakwa II. UTTAS ANGRIAWAN alias UTTAS Bin**

Hal 19 dari 25 hal. Put. No. 87/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKTAR, terdakwa III. ARDI LESMANA alias ARDI Bin ANWAR (para terdakwa)

dan saksi JULIADI alias ADI Bin ALIMUDDIN, telah mengambil 1 (satu) unit speaker aktif simbada, 11 (sebelas) unit handphone, asesoris handphone berupa cas handphone, baterai, handset, anti gores, uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi MUH. YUSUF HB Bin H. BEDDU selaku pemiliknya.

Bahwa awalnya, para terdakwa bersama dengan saksi JULIADI alias ADI Bin ALIMUDDIN pergi naik sepeda motor dan sampai di Jalan Pontingku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, tepatnya didepan conter tempat penjualan Handphone milik saksi korban, para terdakwa dan saksi Juliadi alias Adi Bin Alimuddin singgah dan mengintip conter tersebut dan setelah memastikan conter dalam keadaan kosong dan tidak ada orang, terdakwa II. Uttas Angriawan alias Uttas bin Muktar dan saksi Juliasi alias Adi bin Alimuddin berjaga diluar untuk mengawasi dan memantau orang sedangkan terdakwa I. Lukmanulhakim Alias Lukman Bin M. Damin dan terdakwa III. Ardi Lesmana alias Ardi Bin Anwar masuk kedalam conter melalui pintu belakang dengan cara terdakwa III Ardi Lesmana alias Ardi Bin Anwar mendorong paksa pintu conter sampai rusak dan terbuka sehingga terdakwa I. Lukmanulhakim alias Lukman Bin M. Damin dan terdakwa III. Ardi Lesmana alias Ardi Bin Anwar masuk, dan sesampainya di dalam conter terdakwa I. Lukmanulhakim alias Lukman bin M. Damin dan terdakwa III. Ardi Lesmana alias Ardi bin Anwar langsung mengambil barang berupa 1 (satu) unit speker aktif simbada , 11 (sebelas) unit Handphone, asesoris Handphone berupa cas Handphone , batrei, Hand set , anti gores , uang Rp. 1.000.000 ,- (satu juta rupiah) dan masih banyak lagi, setelah itu terdakwa I. Lukmanulhakim Alias Lukman Bin M. Damin dan terdakwa III. Ardi Lesmana alias Ardi bin Anwar keluar, setelah berada diluar conter, para terdakwa dan saksi Juliadi alias Adi bin Alimuddin pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa barang yang telah diambil di konter milik saksi korban menuju ke ruma kost terdakwa III Ardi Lesmana alias Ardi bin Anwar di Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang-barang yang telah diambil para terdakwa dan saksi Juliadi alias Adi bin Alimuddin telah dibagi, dijual, digadai dan dibuang dan yang tersisa barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek *Blackberry* Gemini warna putih, 7 (tujuh) buah baterai handphone, 6 (enam) buah anti gores HP yang dijadikan sebagai barang bukti dipersidangan.

Bahwa para terdakwa dan saksi Juliadi alias Adi bin Alimuddin bersepakat untuk mengambil barang di conter milik saksi korban karena para terdakwa dan saksi Juliadi alias Adi bin Alimuddin butuh uang untuk membeli makanan dan rokok.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut, para terdakwa dan saksi Juliadi alias Adi Bin Alimuddin telah mengambil barang tanpa sepengetahuan dan pemiliknya yaitu saksi korban Muh. Yusuf HB Bin H. Beddu dengan tujuan untuk dimiliki dan dijual kembali agar memperoleh uang untuk membeli makanan dan rokok. Oleh karenanya unsur pencurian telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa.

Ad.2. unsur **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;**

Meimbang, bahwa unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak bersifat alternatif.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan pada waktu malam adalah waktu dimana antara matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, para terdakwa telah terbukti melakukan pencurian dan pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam conter milik saksi korban Muh. Yusuf HB Bin H. Beddu di Jalan Pontiku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan demikian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan

Hal 21 dari 25 hal. Put. No. 87/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa.

Ad.3. unsur **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu bersifat alternatif dengan demikian seluruh unsur tidak perlu dibuktikan dan apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ke tiga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, para terdakwa telah terbukti melakukan pencurian dan pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan kesepakatan para terdakwa dan saksi Juliadi alias Adi bin Alimuddin dan pada saat melakukan pencurian di conter penjualan handphone milik saksi Muh. Yusuf HB bin H. Beddu, terdakwa II Uttas Angriawan alias Uttas bin Muktar dan saksi Juliadi alias Adi Bin Alimuddin menunggu diluar untuk mengawasi sedangkan terdakwa I Lukmanulhakim alias Lukman bin M. Damin dan terdakwa III. Ardi Lesmana alias Ardi bin Anwar masuk kedalam conter dengan cara terdakwa III. Ardi Lesmana alias Ardi bin Anwar mendorong pintu belakang dengan keras sehingga pintu tersebut rusak sehingga terdakwa I dan terdakwa III dapat masuk dan mengambil barang yang ada didalam conter dengan demikian perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu dan sub unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil dilakukan dengan merusak. Oleh karenanya unsur “**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**”, telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk BB Gemini warna putih,
- 7 (tujuh) buah baterai Handphone.

Hal 23 dari 25 hal. Put. No. 87/Pid.B/2015/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah anti gores HP.

diakui kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban MUH.

YUSUF.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **I. LUKMANUL HAKIM** alias **LUKMAN Bin M. DAMIN** terdakwa **II. UTTAS ANGRIAWAN** alias **UTTAS Bin MUKHTAR** dan terdakwa **III. ARDI LESMANA** alias **ARDI Bin ANWAR** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I. LUKMANUL HAKIM** alias **LUKMAN Bin M. DAMIN** terdakwa **II. UTTAS ANGRIAWAN** alias **UTTAS Bin MUKHTAR** dan terdakwa **III. ARDI LESMANA** alias **ARDI Bin ANWAR** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Memerintahkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk BB Gemini warna putih,
 - 7 (tujuh) buah baterai Handphone.
 - 6 (enam) buah anti gores HP.

Dikembalikan kepada saksi korban MUH. YUSUF

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2015, oleh kami **BENYAMIN, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **H. SYAHBUDDIN, SH.**, dan **ANDI ADHA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh TUTIK RAHAYU, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh H. SYAMSUL ALAM R, SH., MH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim anggota

1)

H. SYAHBUDDIN, SH.

2)

ANDI ADHA, SH.

Hakim Ketua

BENYAMIN, SH.

Panitera Pengganti

Hal 25 dari 25 hal. Put. No. 87/Pid.B/2015/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TUTIK RAHAYU, SH